

**PERAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH AGUNG
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN: KEWENANGAN DAN
FUNGSI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**

Rasji¹, Nurasisa², Lufi Depiantoro³, Fanesa Aprilia Fong⁴
Universitas Tarumanagara

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹, nurasisa.205230333@stu.untar.ac.id²,
lufi.205230320@stu.untar.ac.id³, fanesa.205239105@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan dan fungsi Mahkamah Agung meliputi dua aspek utama, yaitu fungsi yudisial dan non-yudisial. Dalam fungsi yudisial, Mahkamah Agung berperan sebagai peradilan negara tertinggi yang memastikan kepastian hukum melalui pengawasan atas peradilan di bawahnya serta pembentukan yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum. Sementara itu, dalam fungsi non-yudisial, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola negara yang berbasis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan fungsi Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Agung memiliki peran signifikan dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, pengaruh eksternal, dan kompleksitas kasus hukum. Untuk mewujudkan keadilan yang berkelanjutan, diperlukan penguatan independensi Mahkamah Agung dan reformasi sistem peradilan yang komprehensif.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Kewenangan, Fungsi dan Keadilan.

Abstract

The Supreme Court has a strategic role in the Indonesian judicial system as the executor of judicial power which aims to uphold law and justice. The authority and functions of the Supreme Court include two main aspects, namely judicial and non-judicial functions. In its judicial function, the Supreme Court acts as the highest state judiciary which ensures legal certainty through supervision of subordinate courts and the formation of jurisprudence to fill legal gaps. Meanwhile, in its non-judicial function, the Supreme Court provides legal considerations to other state institutions as a form of support for law-based state governance. This research aims to examine the authority and function of the Supreme Court in realizing justice in Indonesia and identify the factors that influence its implementation. The results of the analysis show that although the Supreme Court has a significant role in maintaining the supremacy of law and protecting human rights, its implementation often faces challenges in the form of limited resources, external influences, and complexity of legal cases. To realize sustainable justice, it is necessary to strengthen the independence of the Supreme Court and comprehensive justice system reform.

Keywords: Judicial Power, Supreme Court, Authority, Function and Justice.

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Merupakan pengadilan tingkat kasasi yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua hukum dan peraturan perundang-undangan diterapkan secara adil, tepat, dan benar melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan setiap sengketa mengenai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam “ Pasal 24 UUD 1945” , yang merupakan bagian penting dari negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka .

Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjalankan peradilan dengan tujuan memastikan bahwa peradilan yang dilakukan oleh mereka dilakukan dengan hati-hati dan sewajarnya dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, tanpa mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara; fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan fungsi mengadili, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang, Mahkamah Agung juga diberi tugas dan wewenang tambahan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Oleh sebab itu, dipertegas pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 2 : “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 18 : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Bahkan Asas berlakunya Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah pasca amandemen “Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945” untuk menegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah peradilan negara tertinggi yang dibawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

1. Konsepsi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Konsepsi kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan dan menyempurnakan aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang telah menjadi objek uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, MK melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “Pasal 29 ayat (1) huruf e pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat”.

Isu utama terkait dengan kekuasaan kehakiman mencakup beberapa aspek penting, seperti asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pihak-pihak yang menjalankan kekuasaan kehakiman, prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim serta hakim konstitusi, serta badan-badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, mencakup pula pengawasan terhadap hakim dan hakim konstitusi, peran pejabat peradilan, proses pengambilan dan pelaksanaan putusan pengadilan, penyediaan bantuan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa di

luar pengadilan, serta bagian penutup dan penjelasan yang menguraikan lebih rinci terkait hal-hal tersebut.

Mengenai Undang-undang No. 48 Tahun 2009 pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pasal 2 menyatakan bahwa (1) proses peradilan dilaksanakan demi kepentingan keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Badan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua pengadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengadilan negeri yang diatur dengan undang-undang. (4) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya murah.

Hakim memegang peran sebagai pelaksana langsung kekuasaan kehakiman karena mandat yang diberikan melalui undang-undang. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Pelaku Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung

Terkait dengan pembentuk kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Pelaku Kekuasaan Kehakiman: Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa, “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Untuk tingkat banding disebutkan dalam pasal 51 bahwa, (1) “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding”. (2) “Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya”.

4. Pelaku Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang yang berlaku tentang Mahkamah konstitusi saat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini mengubah UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Sebelumnya, UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memuat pokok-pokok tentang “Mahkamah Konstitusi seperti, ketentuan umum, kedudukan dan susunan, kekuasaan mahkamah konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara mahkamah konstitusi, ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan”.

5. Komisi Yudisial

Dalam tatanan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial (KY) memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam mengawasi dan mengusulkan calon hakim agung. Dalam Pasal 24 A ayat (2) Undang- Undang Dasar menyebutkan bahwa, “Calon hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Fungsi pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial berfokus pada pengawasan eksternal, dengan objek yang diawasi meliputi profesionalitas dan administrasi hakim. Namun, mengenai putusan hakim, pertimbangan yuridis dan substantif tidak dapat menjadi objek pengawasan, karena hal tersebut terkait dengan prinsip kemandirian hakim.

Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial tidak hanya menetapkan Kode Etik Hakim, tetapi juga menyusun peraturan terkait advokasi bagi hakim. Salah satu contohnya adalah “Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim”. Eksistensi dan peran Komisi Yudisial sangat penting dalam

melaksanakan fungsi pengawasan hakim, terutama dalam hal pengawasan eksternal.

Tugas dan Wewenang Lembaga Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mandiri yang menyelenggarakan peradilan untuk memelihara hukum dan keadilan, kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara sangat bergantung pada kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung

Pasal 24A (1) "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

1. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada Pasal 20 ayat 2 huruf a, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi, yakni terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama atau banding yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali jika Undang-Undang menentukan ketentuan lain yang berbeda mengenai hal ini.
2. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 20 ayat 2 huruf b, Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Mengacu pada penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pada Pasal 79, yang menyatakan bahwa apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu perkara, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang dapat mengisi kekosongan atau kekurangan hukum tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan dalam menciptakan peraturan untuk melengkapi aturan yang ada, guna menjaga kelancaran proses peradilan.
4. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 pada Pasal 35, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait permohonan grasi dan rehabilitasi, serta memberikan masukan atau analisis hukum yang diperlukan dalam konteks tersebut.
5. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 pada Pasal 37, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum, baik atas permintaan ataupun tanpa permintaan, kepada lembaga negara lainnya. Kewenangan ini mencakup pemberian nasihat hukum yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas mereka.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Pasal 22, Mahkamah Agung juga berwenang untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah hukum kepada lembaga negara maupun lembaga pemerintah lainnya. Wewenang ini mencakup pemberian panduan atau analisis hukum yang berguna bagi kelancaran pemerintahan dan penegakan hukum di negara ini.

Adapun peran utama Mahkamah Agung

1. Menjaga bahwa putusan-putusan pengadilan di bawahnya konsisten dan konsisten. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum berlaku adil untuk setiap warga negara, tanpa terkecuali.
2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan oleh badan-badan peradilan di bawahnya (UU No. 48 Tahun 2009). Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Memberikan putusan yang adil dan tidak memihak. Putusan Mahkamah Agung harus adil dan tidak berat sebelah untuk menjamin penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.
4. Menjadi penafsir tertinggi undang-undang dan peraturannya. Mahkamah Agung menjamin bahwa penafsiran dan penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan semangat konstitusi.

Fungsi Mahkamah Agung

fungsi Mahkamah Agung adalah : fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah konstitusional Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para hakim agung yang kemudian diangkat oleh Presiden, sedangkan para hakim agung dipilih dari kalangan hakim karier, profesional, dan akademisi. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersifat merdeka, artinya Mahkamah Agung bebas dari favoritisme atau campur tangan lembaga tinggi negara lainnya.

1. Fungsi Peradilan

peradilan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi memiliki wewenang untuk menguji dan menilai secara materil apakah suatu undang-undang, berdasarkan substansinya, bertentangan dengan undang-undang tingkat yang lebih tinggi.

2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap proses peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan dengan hati-hati dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, tanpa mengurangi kebebasan Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim serta perbuatan para Hakim yang dianggap bersalah.

3. Fungsi Pengaturan

Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan lebih lanjut untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.

4. Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung dapat memberikan saran atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi Negara lain. Dalam hal pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi, Mahkamah Agung juga dapat memberikan saran kepada Presiden selaku kepala Negara "(Pasal 14 ayat (1) UUD RI 1945)".

5. Fungsi Administratif

Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan segala hal yang mendukung operasional lembaga peradilan di bawahnya. Fungsi ini bersifat non-yudisial dan mencakup berbagai aspek administratif untuk memastikan kelancaran tugas-tugas peradilan.

berdasarkan "Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, badan-badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diambil alih oleh Mahkamah Agung, tetapi secara organisasi, administrasi, dan keuangan, lembaga peradilan tersebut masih berada di bawah kementerian atau departemen terkait hingga saat ini".

6. Fungsi Lain-Lain

Mahkamah Agung dapat diberi tugas dan kewenangan tambahan berdasarkan Undang-undang. Tugas utama Mahkamah Agung adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam "Pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985".

Memutuskan dan memeriksa pada tingkat kasasi

Memutuskan dan memeriksa pada tingkat kasasi dilaksanakan berdasarkan putusan dan putusan pengadilan banding atau pengadilan pilihan terakhir di semua bidang kekuasaan kehakiman (pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer). Dalam proses peninjauan kasasi, Mahkamah Agung akan menentukan:

1. Benarkah hukum itu tidak berlaku atau tidak diterapkan? sebagaimana mestinya; atau
2. Apakah metode pengujian yang diterapkan salah? atau
3. Apakah pengadilan telah melampaui batas yurisdiksinya?"

Berdasarkan faktor pembuktian di atas, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan tingkat. Kasasi akan membatalkan putusan atau putusan tingkat banding atau akhir apabila:

1. Tanpa wewenang atau melampaui batas wewenang.
2. Kesalahan penerapan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
3. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh hukum yang berisiko mengakibatkan kelalaian tersebut dengan membatalkan keputusan yang bersangkutan.

Tugas pokok pengadilan kasasi adalah menilai kebenaran putusan pengadilan dalam menerapkan ketentuan hukum tertulis. Apabila dianggap tidak tepat, pengadilan kasasi dapat membatalkan putusannya. Pengadilan Kasasi tidak menilai isi dan unsur-unsur perkara, tetapi hanya mempertimbangkan apakah lembaga peradilan di tingkat yang lebih rendah telah benar atau salah menerapkan ketentuan hukum dalam perkara yang diputus.

Di satu sisi, peran Mahkamah Agung dalam meninjau dan mengadili perkara kasasi telah banyak melahirkan putusan-putusan yang kemudian menjadi yurisprudensi. Secara kuantitas dan kualitas, keberadaan yurisprudensi menunjukkan bahwa peran Mahkamah Agung cukup efektif. Namun di sisi lain, banyaknya perkara kasasi membuat Mahkamah Agung akhir-akhir ini mempunyai tumpukan perkara kasasi. Oleh karena itu, perbandingan jumlah perkara kasasi yang diajukan tidak sebanding dengan jumlah perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Hakim siapa yang akan mengurusnya. Dalam konteks ini, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung kurang berperan

Fungsi kasasi adalah fungsi menjalankan kekuasaan kehakiman pada umumnya, khususnya menjaga hukum untuk memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan, yang merupakan dambaan rakyat. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan keseragaman dalam keputusan hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara tegas, akurat dan benar. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berperan dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Pasal 7 ayat (1), dan juga sesuai dengan “asas persamaan di depan hukum”.

Memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang bersifat khusus (seperti kasasi untuk tujuan hukum). Hal ini diatur dalam “Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, pasal 34 dan bab IV, bagian keempat UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dilaksanakan atas dasar”:

- a) Terdapat rincian baru; atau
- b) Fakta dan keadaan yang mendasari putusan serta alasan putusan dinyatakan terbukti tampak saling bertentangan; atau
- c) Putusan jelas menunjukkan kesalahan hakim

Putusan yang dapat diuji relatif sedikit karena persyaratannya sama. Namun fungsi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan memutus permohonan peninjauan kembali sangatlah penting, terutama bagi pencari keadilan (Justisiabelen).

Memeriksa dan memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Wewenang diatur dalam “Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 3 Tahun 2009 kepada Mahkamah Agung”. Perselisihan ini timbul karena dua pengadilan atau lebih masing-masing menyatakan mempunyai atau tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perkara. Perselisihan ini dapat timbul antara:

1. Dua atau lebih pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda; atau
2. Dua atau lebih pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama dan dari pengadilan banding yang berbeda; Atau
3. Dua atau lebih pengadilan banding dari lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berbeda.

Penyelesaian Sengketa yang Efektif

MA perlu memberikan solusi dengan cepat dan efisien Karena jumlah kasus terus meningkat setiap tahunnya, terdapat kebutuhan untuk menemukan cara yang lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan. Jika prosesnya memakan waktu terlalu lama, hal ini dapat mempengaruhi kualitas keadilan yang diberikan kepada

pihak-pihak yang berkonflik.

Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung tujuan mewujudkan keadilan di Indonesia:

a. Sebagai Penjaga Kepastian Hukum

Salah satu tugas utama Mahkamah Agung adalah menjaga stabilitas hukum di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung membantu memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan secara konsisten dan seragam. Putusan Mahkamah Agung seringkali menjadi pedoman bagi pengadilan yang lebih rendah dalam menerapkan prinsip hukum yang sama pada kasus serupa.

Salah satu tugas utama Mahkamah Agung yaitu menjaga stabilitas hukum di Indonesia, dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Agung membantu memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan secara konsisten dan seragam. Putusan Mahkamah Agung seringkali menjadi pedoman bagi pengadilan yang lebih rendah dalam menerapkan prinsip hukum yang sama pada kasus serupa.

b. Sebagai Pembentuk Hukum

Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai penerjemah hukum tetapi juga berperan dalam pembentukan undang-undang. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung memberikan penafsiran hukum yang progresif, terutama dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan peradilan yang dinamis. Keputusan-keputusan MA, seperti dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan permasalahan sosial, dapat mendorong perubahan atau pembaruan hukum.

c. Meningkatkan Akses ke Keadilan

Mahkamah Agung berperan dalam menegakkan keadilan di Indonesia dengan memastikan bahwa proses peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat biasa dan mereka yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi. Mahkamah Agung juga wajib mempertimbangkan apakah hak-hak dasar individu diperhitungkan dalam semua keputusan pengadilan.

d. Mengatasi Ketidakpastian Hukum

Melalui fungsi kasasinya, Mahkamah Agung memastikan tidak ada putusan yang melanggar asas hukum Indonesia. Ciri ini sangat penting untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi oleh Mahkamah Agung Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sangat besar, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya:

Akses terhadap Keadilan

Masyarakat, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, selalu menghadapi kendala dalam mengakses keadilan, yaitu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Biaya, lokasi, dan prosedur hukum yang rumit menghalangi banyak orang untuk menggunakan hak mereka secara penuh.

Transparansi dan Akuntabilitas

Mahkamah Agung perlu lebih memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar masyarakat semakin percaya terhadap integritas dan independensi Mahkamah Agung dalam menjalankan kewenangannya.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan alat peradilan yang diatur dalam "Pasal 24 Bab 9 "Kekuasaan Kehakiman" UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan adalah kekuasaan yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berupa peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Peran badan peradilan atau judicial body biasanya digunakan sebagai lembaga pelaksana hukum atau disebut dengan badan hukum formal.

Lembaga peradilan harus menjalankan tugasnya tidak hanya dalam bidang hukum formal, tetapi juga dalam bidang hukum ekstra-hukum atau substantif, yaitu peran lembaga peradilan dalam konteks sosial atau sosial politik.

Peradilan harus kembali pada hakikatnya yaitu terwujudnya tujuan nasional seperti memajukan kesejahteraan umum, terwujudnya kehidupan berbangsa dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, untuk memenuhi peran ini, Pengadilan harus menjaga independensinya.

Peran utama kekuasaan kehakiman adalah untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dalam negara hukum. Sebagai penjaga keadilan, kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." (UUD/1945 ps 24 ayat 1). Hal ini ditegaskan lebih detail dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Kekuasaan kehakiman memegang peran sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum yang adil. Hukum tidak sekadar tentang penerapan peraturan, melainkan juga mencakup aspek regulasi yang erat kaitannya dengan persoalan politik, baik dalam proses pembuatannya maupun pelaksanaannya. Apabila sejak awal dalam tahap pembuatan atau penerapannya terdapat masalah, dan proses pelaksanaan hukum pun menghadapi kendala, maka kekuasaan kehakiman, melalui lembaga peradilan, menjadi tempat terakhir yang diandalkan untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, peradilan bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara dan aparatnya tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan adil. Dengan kata lain, apabila semua sistem lain gagal, lembaga kehakiman hadir sebagai penjaga keadilan bagi masyarakat, memberikan harapan dan keadilan yang sejati.

Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya telah dilengkapi dengan struktur dan perangkat yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Setiap pengadilan yang berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah mempunyai satuan kerja yang tersebar di setiap kabupaten dan kota, memastikan akses keadilan dapat dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Keberadaan satuan kerja ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus menempuh jarak yang jauh, menjadikan sistem peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dengan adanya struktur yang terorganisir dengan baik ini, Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya dapat menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan secara lebih efektif, memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan merata di seluruh wilayah.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, peradilan telah berfungsi dengan baik sesuai dengan tugasnya. Peran ini sangat penting, karena bertindak sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum yang adil dan tepat. Ketika regulasi yang telah disusun menghadapi masalah, atau para pelaksanaanya mengalami kesulitan dalam penerapannya, masyarakat kemudian mencari keadilan melalui lembaga kekuasaan kehakiman. Harapan mereka adalah agar peradilan dapat memberikan keputusan yang objektif, mengatasi ketidakadilan, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Dalam hal ini, peradilan menjadi tempat yang diandalkan untuk mencari keadilan yang sesungguhnya, serta menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia melalui kewenangan dan fungsinya sebagai lembaga peradilan tertinggi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK), MA memastikan penerapan hukum yang konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, MA juga berfungsi sebagai

pengawas terhadap pelaksanaan keputusan peradilan yang ada di bawahnya, memastikan bahwa keputusan-keputusan pengadilan yang lebih rendah sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.

Namun, meskipun MA memegang kewenangan besar dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan secara efektif, seperti masalah transparansi, integritas, serta kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lembaga peradilan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta empat badan peradilan yang berada di bawahnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan ini memiliki kewenangan yang bersifat khusus dan absolut sesuai dengan bidangnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dengan kewenangan khusus terkait dengan uji materi undang-undang dan penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas hakim di seluruh tingkatan peradilan di Indonesia, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum dan keadilan di suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai garda terdepan atau benteng terakhir dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak. Sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hukum, peranannya sangat menentukan dalam menjaga kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, menegakkan keadilan bukanlah tugas yang mudah, karena dibutuhkan berbagai sumber daya yang meliputi integritas dan profesionalisme para hakim, infrastruktur peradilan yang memadai, serta dukungan dari lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara efektif dan transparan.

Sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini, posisi Mahkamah Agung selalu menjadi topik penting yang tidak hanya menarik untuk dibahas, tetapi juga senantiasa diatur dan dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perjalanan panjang Mahkamah Agung, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika hukum serta kebutuhan masyarakat, telah menjadikannya sebagai lembaga yang semakin kokoh dan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan peradilan di Indonesia. Keberadaannya semakin dirasakan vital dalam menjaga keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

UUD Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, Hal 160-161

Jurnal

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Rinsofat Naibaho' dan Indra Jaya M. Hasibuan, Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, volume 02 nomor 02 juli 2021, Halaman.203-214, Jurnal Legal Opinion, hlm204

Rheina Aini Safaat, Graciella Azzura Putri Ananda, Rasji, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni 2024 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328, hal 307 dan 308

Suvriani Djatmiko, Nur Ervina Abdullah, Sulistianingsi Bayu, Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, 2019, hlm 6 dan 7 5 Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan,

Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, Volume 02 Nomor 02 Juli 2021 Halaman. 203-214, Jurnal Legal opinion, hal 210-211

Ardyansyah Jintang, S.H, Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence Of Judiciary Secara Paripurna, Jurnal hukum, Volume 6 Nomor 2 Agustus 2023, hal 142

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H., Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan, 03 oktober 2022, hal 18.